



BUPATI BANGKA

SALINAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA NOMOR 5 TAHUN 2012

TENTANG PENYERTAAN DAN PENAMBAHAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA KEPADA LEMBAGA PERBANKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian serta meningkatkan pendapatan daerah, Pemerintah Kabupaten Bangka perlu melakukan penyertaan dan penambahan modal pada Lembaga Perbankan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Penyertaan Modal Pemerintahan Daerah ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka Penyertaan dan Penambahan Modal Pemerintah Kabupaten Bangka pada Lembaga Perbankan perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara Republik);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4033);

4. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
10. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 13 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2006 Nomor 6 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 10 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA

DAN

BUPATI BANGKA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN DAN PENAMBAHAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA KEPADA LEMBAGA PERBANKAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Bangka.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka.
6. Modal Daerah adalah Kekayaan Daerah yang belum dipisahkan baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, serat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya.
7. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan Modal Daerah pada suatu usaha bersama dengan Badan Usaha, dan/atau pemanfaatan Modal Daerah oleh Badan Usaha dengan suatu imbalan tertentu.
8. Penambahan Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menambahkan jumlah Modal Daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan Modal Daerah oleh pihak ketiga dengan prinsip saling menguntungkan.

9. Perbankan adalah Segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usaha.
10. PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung yang selanjutnya disebut PT. Bank Sumsel Babel adalah Perseroan Terbatas yang sesuai dengan Akta Notaris Aritonang, SH Nomor 20 tanggal 26 Nopember 2000 dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 19 Desember 2000 dengan Nomor : C-25468-HT01.01 dan selanjutnya telah diubah dengan Akta Notaris Ny. Elmadiantini, SH, S.pN Nomor 3 tanggal 3 November 2009 dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 20 November 2009 dengan Nomor : AHU-56914.AH.01.02.
11. PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung, yang selanjutnya disebut PT. BPRS Babel adalah Perseroan Terbatas yang sesuai dengan Akta Notaris Wahyu Dwicahyona, SH, M.Kn Nomor 42 tanggal 26 April 2012 dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia Republik Indonesia tanggal 31 Desember 2004 dengan Nomor : C-784.HT.03.01.TH.2004.

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

- (1) Penyertaan dan Penambahan Modal Daerah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah dan meningkatkan pendapatan asli daerah guna menunjang Pembangunan Daerah.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan (*profit oriented*).

BAB III
PENYERTAAN MODAL
Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Sumsel Babel sampai dengan tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp. 20.015.000.000,- (dua puluh miliar lima belas juta rupiah).
- (2) Penyertaan Modal Daerah pada PT. BPRS Babel sampai dengan tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah).
- (3) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) merupakan saham Pemerintah Daerah pada PT. Bank Sumsel Babel dan PT. BPRS Babel.
- (4) Penempatan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak termasuk deviden.

BAB IV
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
Pasal 4

- (1) Penambahan dan Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Sumsel Babel pada Tahun 2012-2014 ditetapkan paling banyak sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pada Tahun Anggaran 2012 paling banyak sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).
 - b. Pada Tahun Anggaran 2013 paling banyak sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah).
 - c. Pada Tahun Anggaran 2014 paling banyak sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).
- (2) Penambahan dan Penyertaan Modal Daerah pada PT. BPRS Babel pada Tahun 2012-2014 ditetapkan palingn banyak sebesar Rp. 6.500.000.000,- (enam miliar lima ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pada Tahun Anggaran 2013 paling banyak sebesar Rp. 3.250.000.000,- (Tiga miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).
 - b. Pada Tahun Anggaran 2014 paling banyak sebesar Rp. 3.250.000.000,- (Tiga miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Penganggaran dana Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Sumsel Babel dan PT. BPRS Babel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dialokasikan dalam APBD.
- (4) Besaran Penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan kondisi perusahaan.
- (5) Setelah tahun 2014 Penyertaan dan Penambahan Modal Daerah kepada Lembaga Perbankan disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah.

Pasal 5

Paling lambat 3 (tiga) hari setelah realisasi penyertaan modal dilakukan dan atau setelah modal disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, maka PT. Bank Sumsel Babel dan PT. BPRS Babel wajib menerbitkan Sertifikat Kepemilikan Saham Pemerintah Daerah.

BAB V
BAGI HASIL KEUNTUNGAN

Pasal 6

- (1) Penyertaan dan Penambahan Modal Daerah pada PT. Bank Sumsel Babel dan PT. BPRS Babel dilakukan dengan cara bagi hasil keuntungan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bagi hasil keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak daerah yang diperoleh setiap akhir tahun buku PT. Bank Sumsel Babel dan PT. BPRS.
- (3) Bagi hasil keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) disetorkan ke Kas Umum Daerah.

BAB VI
PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan Penyertaan Modal dan Penambahan Penyertaan Modal Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta peraturan Perundang-undangan lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyaluran dana Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

PT. Bank Sumsel Babel dan PT. BPRS Babel setiap tahun wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati berupa ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan perusahaan.

BAB VII
PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Bupati menunjuk Pejabat yang akan mewakili Pemerintah Daerah untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah.
- (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memahami wawasan usaha secara profesional dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (3) Penunjukan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 18 September 2012

BUPATI BANGKA,

cap/dto

YUSRONI YAZID

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 18 September 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,**

cap/dto

TARMIZI H. SAAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2012 NOMOR 3 SERI D

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KABAG. HUKUM DAN ORGANISASI,

DONI KANDIAWAN, SH. MH
PENATA TK I
NIP. 19730317 200003 1 006